

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pada masa sekarang, sebab kesehatan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder manusia tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Dalam Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, oleh karena itu agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat tercapai, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan. Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya (UU No. 40, 2004).

Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 2004 ditetapkan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh dan memastikan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial diantaranya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mewujudkan hal ini dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tertuang pada UU nomor 24 tahun 2011.

Kepesertaan SJSN yang dinaungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terbagi menjadi dua, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan diperuntukkan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan JKN saat ini adalah PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non PBI. PBI terdiri atas orang miskin dan tidak mampu serta Non PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah dan keluarganya (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya

(Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk PNS, TNI, Polri dan sebagainya yang bukan penerima Upah), dan bukan pekerja dan anggota keluarganya (investor, pemberi kerja, penerima pensiun dan sebagainya) (Perpres No. 82, 2018).

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN seluruh Indonesia per 1 Agustus 2019 mencapai 223.347.554 (dari total penduduk dengan persentase 83%. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur menurut situs resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 15 September 2017 sebanyak 23.887.271 jiwa sudah terdaftar JKN dari total penduduk dengan persentase 56,8%. Berdasarkan situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2019 penduduk di Kabupaten Malang sebanyak 2.606.204. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Cabang Malang sampai dengan per 30 September 2019 kepesertaan program JKN-KIS di Kabupaten Malang sebanyak 1.466.052 dengan persentase 56,25%. Peserta terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 879.867 peserta dan peserta non PBI berjumlah 586.185 peserta. Peserta PBI yang bersumber dari APBN berjumlah 758.411 peserta dan yang bersumber dari APBD berjumlah 121.456 peserta. Sedangkan peserta non PBI terdiri atas pekerja penerima upah berjumlah 257.275 peserta, pekerja bukan penerima upah berjumlah 284.316 peserta, dan bukan pekerja berjumlah 44.594 peserta.

Dikutip dari berita MalangTimes menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahyuni, Malang Raya menempati peringkat kedua terendah dari 13 kantor cabang BPJS kesehatan di Jawa Timur terkait kepesertaan. Masih rendahnya Malang Raya disebabkan literasi tentang BPJS sebagai program yang digagas pemerintah dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat masih belum banyak dipahami masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat. Padahal, tiga pemerintah daerah di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu telah menandatangani komitmen *Universal Health Coverage* (kepesertaan menyeluruh) yang harusnya rampung pada 2019 ini.

Pendaftaran Bagi Peserta penerima bantuan iuran dengan cara Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Gubernur atau Bupati atau Walikota bagi Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN (BPJS, 2014).

Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dengan cara mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan Formulir Registrasi Badan Usaha dan Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Perusahaan atau Badan Usaha menerima nomor *Virtual Account* untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama. Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk dicetak kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh Perusahaan atau Badan Usaha (BPJS, 2014).

Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan cara calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan, mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga, mengisi formulir daftar isian peserta, setelah mendaftar calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account, Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama, bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetak kartu JKN dan untuk Pendaftaran bukan pekerja pensiunan yang dana pensiunnya dikelola oleh entitas berbadan hukum dapat didaftarkan secara kolektif melalui entitas berbadan hukum yaitu dengan mengisi formulir registrasi dan formulir migrasi data peserta (BPJS, 2014).

Menurut penelitian terdahulu Tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa. Dari jumlah tersebut yang menjadi peserta JKN sebanyak 372.710 jiwa (45,44%). Kepesertaan tersebut secara umum masih didominasi oleh PBI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri serta keluarganya. Kepesertaan PBI dan PNS/TNI/Polri merupakan kepesertaan dari PT. Askes yang migrasi ke kepesertaan BPJS Kesehatan. Kecenderungan masyarakat umum atau kelompok mandiri mendaftar menjadi kepesertaan BPJS merupakan hal yang sangat mengembirakan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pengelalolan risiko akibat kondisi kesehatan. Namun cakupan tersebut masih relatif belum memuaskan, mengingat hampir 54,56% penduduk Malang masih belum tercover dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan memperhatikan perkembangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Malang, dalam rangka upaya menuju *Universal Health Coverage* tentunya membutuhkan berbagai kajian dan upaya nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyediaan jaminan kesehatan yang merupakan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dicapai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (Eko Aristanto dkk, 2016)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS di cakupan wilayah BPJS Kesehatan Kabupaten Malang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Faktor apakah yang menjadi peyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS di cakupan wilayah BPJS Kesehatan Kabupaten Malang di Kecamatan Bululawang (Desa Bululawang, Desa Kreet Senggrong, Desa Kasri)”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS di cakupan wilayah BPJS Kesehatan Kabupaten Malang di Kecamatan Bululawang (Desa Bululawang, Desa Krebbe Senggrong, Desa Kasri).

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS berdasarkan dari tingkat pengetahuan masyarakat yang belum menjadi peserta.
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS berdasarkan dari tingkat persepsi masyarakat yang belum menjadi peserta.
- 3) Untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakikutsertaan masyarakat dalam program JKN-KIS berdasarkan dari tingkat sosial ekonomi masyarakat yang belum menjadi peserta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dapat mengikuti program JKN-KIS agar ketika masyarakat sakit tidak terbebani dengan biaya rumah sakit yang mahal.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi BPJS Kesehatan sebagai langkah strategis dalam mensosialisasikan dan merumuskan kebijakan program JKN-KIS ke semua lapisan masyarakat agar di tahun 2019 mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai referensi untuk pembelajaran mahasiswa program studi D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.